



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

DRS. Hi. YUSUF ISHAK, M.Pd., Umur/Tempat tanggal Lahir, Gorontalo 10 November 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Pendidikan terakhir S2, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MEYSKE ABDULLAH S.Sos.,S.H.,CLA.,CPL dan RAMLAN YUDISTIRA ABAS S.H.Keduanya warga Negara Indonesia sebagai ADVOKAT dari Kantor Hukum MEYSKE ABDULLAH & Rekan beralamat di Jl Mayor Dullah No.129 RT.001/RW.001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 96118 No Handphone. 081340802506 Email: abdullahmeyske@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor Register :197/SK/2020/Pn Lbo;-----
Selanjutnya disebut.....Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----L A W A N-----

1. SURASNO ISHAK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I Konvensi;
2. CINDRA ISHAK, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Konvensi;
3. YAHYA ISHAK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUMIRNA ISHAK, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat IV Konvensi;
5. PIET GOZALI, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cut Nyak Dien No.1 /Jl.Kasuari Baru Rt 02/RW 02 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----
6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI -JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI GORONTALO, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO DI LIMBOTO;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat I Konvensi;
7. NOTARIS MOHAMAD NIZAR MACHMUD S.H, Berkedudukan di Jl.Ahmad A Wahab No.77 Limboto Kabupaten Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut Sebagai.....Turut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Negeri, tersebut.-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat Gugatannya Tanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 26 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Lbo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE meninggalkan ahli waris sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing:-----
 1. HAPSA ISHAK (Almarhum) tidak mempunyai keturunan;-----
 2. ADUNA ISHAK (Almarhum), menikah dengan perempuan yang bernama HADIDJAH DJAFAR yang sekarang masih hidup,
Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



danADUNA ISHAK ,meninggal Dunia pada tanggal 15 Nopember 1980,dan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing:-----

1. ABD. WAHAB HURSAN;-----
2. MUN ISHAK;-----
3. IYAM ISHAK;-----
4. SUDIN ISHAK;-----
5. MAN ISHAK;-----
6. AMSIR ISHAK;-----
7. ASWAN ISHAK;-----

3. ANUNA ISHAK/ANUNU ISHAK (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2001, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ANI MBUINGA yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, dan memperoleh anak sebanyak 5 (Lima) orang masing-masing:-----

1. ATY ISHAK;-----
2. YUSUF ISHAK;-----
3. ANTON ISHAK;-----
4. RANI ISHAK;-----
5. RUSNI ISHAK;-----

4. ABUBAKAR ISHAK (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995, semasa hidupnya menikah dengan perempuan SIRA LATIF yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan memperoleh anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing :-----

1. PIAN ISHAK;-----
2. FENDI ISHAK;-----
3. FEMI ISHAK;-----
4. FIFI ISHAK;-----
5. FINA ISHAK;-----
6. ATEN ISHAK;-----

5. HADIDJAH ISHAK (Almarhumah), Meninggal dunia pada tanggal 04 September 2010, Semasa hidupnya menikah dengan ALI ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1988, dan memperoleh anak sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing:----

1. MARYAM ANWAR;-----
2. LIN ANWAR;-----



3. NANI ANWAR;-----
4. MIN ANWAR;-----
5. RITA ANWAR;-----
6. JAMSIR ANWAR;-----
7. SARMAN ANWAR;-----
8. NINING ANWAR;-----
6. JAHARA ISHAK (Almarhumah), meninggalkan anak sebanyak 3 (Tiga) orang masing-masing:-----
 1. AGUS KATILI;-----
 2. ANDI.H. KATILI;-----
 3. AHMAD. KATILI;-----
7. KASIM ISHAK (Almarhum), meninggal duniapada tanggal 6 Juni 2015, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) memperoleh anak sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing:-----
 1. RAPI ISHAK;-----
 2. OLIS ISHAK;-----
 3. UCIN ISHAK;-----
 4. LILI ISHAK;-----
 5. MINA ISHAK;-----
 6. BOBI ISHAK;-----
 7. NANANG ISHAK;-----
8. HASANA ISHAK (Almarhumah), dan Almarhum AHMAD ALKADA meninggalkan 5 (Lima) orang anak:-----
 1. RISTON MUHAMAD;-----
 2. RAHMAN MUHAMAD;-----
 3. NORMA MUHAMAD;-----
 4. SURYATI MUHAMAD;-----
 5. USMAN MUHAMAD;-----
9. ABDULLAH ISHAK (Almarhum), yaitu adalah ayah dari para tergugat masing-masing:-----
 1. SURASNO ISHAK (Tergugat 1);-----
 2. CINDRA ISHAK (Tergugat 2);-----
 3. YAHYA ISHAK (Tergugat 3);-----
 4. SUMIRNA ISHAK (Tergugat 4);-----



10. ETY ISHAK (masih hidup), akan tetapi sudah pikun dan hilang ingatan menikah dengan DASRIN DJAMALUDIN dan memperoleh anak 2 (dua) orang masing-masing:-----

1. MANSUR DJAMALUDIN;-----
2. INANG DJAMALUDIN;-----

2. Bahwa dari 8 Ahli Waris dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE yang telah disebutkan di atas telah memberikan kuasa kepada Penggugat Drs. Hi. Yusuf Ishak pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (Surat Kuasa terlampir dalam berkas perkara ini);-----

Adapun yang menjadi dasar Gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berhubung maksud dan tujuan gugatan/ Tuntutan Penggugat ini untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang hanya dikuasai oleh ahliwaris yang lain ke status semula sebagai peninggalan kakek kami Penggugat Almarhum ONU ISHAK dan Nenek Kami MAKA AKASE yang belum terbagi waris, maka dalam perkara ini hanya penggugat sendiri yang diberikan Kuasa oleh Ahli Waris yang lain yang berperan mengajukan gugatan/Tuntutan untuk mewakili kepentingan seluruh Ahli Waris dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE;-----
2. Bahwa dengan demikian mohon nama-nama ahli waris yang disebutkan diatas ini ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE yang berhak atas tanah obyek sengketa;-----
3. Bahwa almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE meninggalkan warisan Obyek Sengketa yaitu sebidang Tanah dan Bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah 3666 M2 yang belum dibagi dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dengan Jalan Raya;-----
 - Timurdengan Tanah I. Talikidahulu, sekarang dengan KO Rudi;-----
 - Selatan dengan Sungai;-----
 - Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim;-----



4. Bahwa Obyek Sengketa yang telah digugat oleh para Tergugat pada perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014 antara Penggugat LINCE THALIB, dkk yaitu para Tergugat sekarang yang tidak melibatkan para Ahli waris yang lain, sedang obyek Warisan/milik Kakek kami para Penggugat ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang hanya dikuasai oleh ahliwaris dari Almarhum ABDULLAH ISHAK. Padahal sesungguhnya obyek sengketa ini adalah Warisan dar Kakek Para Penggugat ONU ISHAK dan nenek Penggugat MAKA AKASE yang belum dibagi Waris;-----
5. Bahwa Dimana tanah dan Bangunan tersebut yang menjadi Tanah obyek sengketa, adalah obyek Warisan dari 10 (sepuluh) orang bersaudara. Dan hanya dikuasai, dinikmati oleh Ahli Waris dari ABDULLAH ISHAK yaitu para tergugat I sampai dengan tergugat IV, yang telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Para Tergugat telah memenangkan perkara ini sampai tingkat Peninjauan kembali;-----
6. Bahwa padahal para Tergugat tidak melibatkan Ahli Waris yang lain yaitu Para Penggugat dan semua Ahli Waris yang telah disebutkan diatas dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt, sehingga perkara tersebut kekurangan pihak, oleh karena obyek sengketa adalah Warisan dari Kakek kami ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang belum dibagi Waris;-----
7. Bahwa dalil gugatan para Tergugat lalu, bahwa obyek sengketa atau warisan ini sudah dibagi sesuai Pernyataan Pembagian harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1976, dimana obyek sengketa adalah bagian dari MAKA AKASE, kemudian MAKA AKASE menjualnya kepada anaknya ABDULLAH ISHAK / ayah para Tergugat pada Tahun 1981, akan tetapi setelah Penggugat pelajari mengenai pembagian yang dimaksud oleh Para Tergugat, ternyata Ahli Warisnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan 8 (delapan) orang Ahli Waris keturunannya tidak memiliki surat pembagian harta warisan dari Kakek kami Almarhum ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE;--
8. Bahwa BUKTI SILSILAH yang Penggugat akan ajukan pada persidangan perkara ini Yakni Foto Copy Silsilah Keluarga ONU ISHAK dan MAKA AKASE yang diketahui oleh Kades Isimu Selatan Yasin Dunggio tanggal 14 Juni 2014;-----

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti Silsilah tersebut yang memperjelas bahwa ahli waris dari ONU ISHAK bukan saja ABDULLAH ISHAK sendiri melainkan adalah masing-masing;-----

1. HAPSA ISHAK (Almarhum) tidak mempunyai keturunan;-----
2. ADUNA ISHAK (Almarhum), menikah dengan perempuan yang bernama HADIDJAH DJAFAR yang sekarang masih hidup, dan ADUNA ISHAK ,meninggal Dunia pada tanggal 15 Nopember 1980,dan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing :-----
 1. ABD. WAHAB HURSAN;-----
 2. MUN ISHAK;-----
 3. IYAM ISHAK;-----
 4. SUDIN ISHAK;-----
 5. MAN ISHAK;-----
 6. AMSIR ISHAK;-----
 7. ASWAN ISHAK;-----

3. ANUNA ISHAK/ANUNU ISHAK (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2001, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ANI MBUINGA yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, dan memperoleh anak sebanyak 5 (Lima) orang masing-masing:-----

1. ATY ISHAK;-----
2. YUSUF ISHAK;-----
3. ANTON ISHAK;-----
4. RANI ISHAK;-----
5. RUSNI ISHAK;-----

4. ABUBAKAR ISHAK (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995, semasa hidupnya menikah dengan perempuan SIRA LATIF yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan memperoleh anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing:-----

1. PIAN ISHAKI;-----
2. FENDI ISHAK;-----
3. FEMI ISHAK;-----
4. FIFI ISHAK;-----
5. FINA ISHAK;-----
6. ATEN ISHAK;-----

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HADIDJAH ISHAK (Almarhumah), Meninggal dunia pada tanggal 04 September 2010, Semasa hidupnya menikah dengan ALI ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1988, dan memperoleh anak sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing:---
 1. MARYAM ANWAR;-----
 2. LIN ANWAR;-----
 3. NANI ANWAR;-----
 4. MIN ANWAR;-----
 5. RITA ANWAR;-----
 6. JAMSIR ANWAR;-----
 7. SARMAN ANWAR;-----
 8. NINING ANWAR;-----
6. JAHARA ISHAK (Almarhumah), meninggalkan anak sebanyak 3 (Tiga) orang masing-masing:---
 1. AGUS KATILI;-----
 2. ANDI.H. KATILI;-----
 3. AHMAD. KATILI;-----
7. KASIM ISHAK (Almarhum), meninggal duniapada tanggal 6 Juni 2015, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) memperoleh anak sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing :-----
 1. RAPI ISHAK;-----
 2. OLIS ISHAK;-----
 3. UCIN ISHAK;-----
 4. LILI ISHAK;-----
 5. MINA ISHAK;-----
 6. BOBI ISHAK;-----
 7. NANANG ISHAK;-----
8. HASANA ISHAK (Almarhumah), dan Almarhum AHMAD ALKADA meninggalkan 5 (Lima) orang anak :-----
 1. RISTON MUHAMAD;-----
 2. RAHMAN MUHAMAD;-----
 3. NORMA MUHAMAD;-----
 4. SURYATI MUHAMAD;-----
 5. USMAN MUHAMAD;-----

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



9. ABDULLAH ISHAK (Almarhum), yaitu adalah ayah dari para tergugat masing-masing :-----

1. SURASNO ISHAK (Tergugat 1);-----

2. CINDRA ISHAK (Tergugat 2);-----

3. YAHYA ISHAK (Tergugat 3);-----

4. SUMIRNA ISHAK (Tergugat 4);-----

10. ETY ISHAK (masih hidup), akan tetapi sudah pikun dan hilang ingatan menikah dengan DASRIN DJAMALUDIN dan memperoleh anak 2 (dua) orang masing-masing :-----

1. MANSUR DJAMALUDIN;-----

2. INANG DJAMALUDIN;-----

10. Bahwa para Tergugat/Para Penggugat perkara yang lalu seharusnya menarik semua ahli waris dari ONU ISHAK dan MAKA AKASE sebagai mana disebutkan diatas, karena hartawarisan/ obyek sengketa adalah milik kakek kami ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang belum dibagi waris;-----

11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Tergugat pada perkara yang lalu adalah jual beli yang dilakukan oleh Almarhumah MAKA AKASE kepada anaknya yang bernama ABDULLAH ISHAK yaitu ayah Para Tergugat, berdasarkan surat jual beli tanggal 15 Januari 1981, yang pada dasarnya Para Penggugat tidak membenarkannya keabsahan surat jual beli tersebut, meskipun sudah terjadi jual beli antara orang tua para Tergugat ABDULLAH ISHAK dengan MAKA AKASE, namun penjualan tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan, oleh karena 8 (delapan) orang Ahli Waris tidak memiliki surat pembagian warisan;-----

12. Bahwa dalil gugatan para tergugat dalam perkara No : 14/Pdt.G/2014/PN.LBO, bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi sesuai Pernyataan Pembagian Harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1967, padahal sesungguhnya 8 (delapan) orang ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK tidak memegang surat pembagian harta warisan tersebut, dan pada surat pembagian harta warisan tanda tangan dari HASANA ISHAK dipalsukan, karena tanda tangan dari HASANA ISHAK beda dengan tanda tangan di KTP (Kartu Tanda Penduduk);-----



13. Bahwa kemudian ahli waris dari ONU ISHAK yang bernama JAHARA ISHAK tidak pernah menanda tangani surat pembagian harta Warisan;-----
14. Bahwa kemudian Almarhum ADUNA ISHAK pada surat pembagian harta warisan menanda tangani, akan tetapi tanda tangan pada pembagian tersebut beda dengan tanda tangan yang sebenarnya, dan juga pada surat jual beli yang mana Almarhum ADUNA ISHAK menanda tangani sebagai saksi, tanda tangannya berbeda pula;-----
15. Bahwa Almarhum ANUNA ISHAK menurut anak-anaknya adalah buta huruf (tidak bisa baca tulis), akan tetapi pada kenyataannya pada pembuktian surat-surat pihak Tergugat pada perkara lalu menanda tangani;-----
16. Bahwa kemudian jual beli antara MAKA AKASE sebagai penjual dengan ABDULLAH ISHAK sebagai pembeli, sangat beda cap jempolnya, sehingga sangat diragukan Penggugat, dan untuk jelasnya akan dibuktikan pada acara pembuktian;-----
17. Bahwa oleh karena perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.LBO antara LINCE R. THALIB, Dkk Lawan IYAM ANWAR, Dkk tidak melibatkan semua ahli waris ONU ISHAK, maka perkara tersebut kekurangan pihak, karena obyek sengketa bukanlah warisan dari ABDULLAH ISHAK, melainkan Warisan dari ONU ISHAK dan MAKA AKASE, seharusnya para tergugat pada perkara lalu melibatkan ahli waris yang lain;-----
18. Bahwa Obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Ayah para Tergugat dan Para Tergugat, sejak Almarhum ONU ISHAK dan Almarhum MAKA AKASE meninggal obyek sengketa dikuasai oleh Ahli Waris Alm. ONU ISHAK dan ALMH MAKA AKASE yang bernama HADIDJAH ISHAK kakak dari ALM ABDULLAH ISHAK Ayah dari para Tergugat, dan setelah Almh. HADIDJAH ISHAK meninggal pada Tahun 2010 obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya sampai pada 16 Agustus 2018;-----
19. Bahwa pada hal, pada tahun 2013 telah terjadi Musyawarah antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dirumah Obyek sengketa bahwa tanah dan rumah adalah milik bersama, dan diakui oleh Tergugat sekarang akan tetapi Para Tergugat berkeinginan untuk menjual tanah dan rumah dengan dasar harga sesuai keinginan

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



mereka, dan tidak mau para ahli waris yang lain mencari pembeli, dan jika tanah dan rumah sudah laku terjual, maka hutang dari Ayah para Tergugat di BRI sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di potong dulu kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris, akan tetapi para ahli waris yang lain/ yaitu pihak Penggugat tidak menyetujuinya/ keberatan, sehingga tidak terjadi kesepakatan;---

20. Bahwa oleh karena harta warisan ini bukan milik dari ayah para Tergugat Almarhum ABDULLAH ISHAK, maka terhadap surat-surat yang sudah ditimbulkan para Tergugat adalah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;-----

21. Bahwa obyek sengketa tersebut kemudian telah dijual oleh ahli waris yakni Tergugat 1 sampai Tergugat IV kepada PIET GOZALI, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cut Nyak Dien No.1 /Jl.Kasuari Baru Rt 02/RW 02 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan sertifikat atas nama Piet Gozali;-----

22. Bahwa terhadap sertifikat atas nama Ayah Para Tergugat ABDULLAH ISHAK No. 35 tahun 1982, dengan penggantian ke-2 atas nama ABDULLAH ISHAK dan atas Nama PIET GOZALI (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (TURUT TERGUGAT) dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah dan batal demi hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---
2. Menetapkan bahwa Penggugat beserta ahli waris yang lain termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE yang berhak atas obyek sengketa yakni :-----

2.1 HAPSA ISHAK(Almarhum) / tidak mempunyaiketurunan.-----

2.2 ADUNA ISHAK (Almarhum), IsterinyabernamaHADIDJAH DJAFAR (masihhidup) anak-anaknyaada7 (Tujuh) orang masing-masing :-----

1. ABD. WAHAB HURSAN;-----

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



2. MUN ISHAK;-----
3. IYAM ISHAK;-----
4. SUDIN ISHAK;-----
5. MAN ISHAK;-----
6. AMSIR ISHAK;-----
7. ASWAN ISHAK;-----

2.3 ANUNA ISHAK / ANUNU ISHAK (Almarhum) ahliwarisnyaada 5 (lima) orang masing-masing :-----

1. ATY ISHAK;-----
2. YUSUF ISHAK;-----
3. ANTON ISHAK;-----
4. RANI ISHAK;-----
5. RUSNI ISHAK;-----

2.4 ABUBAKAR ISHAK (Almarhum) ahliwarisnyaada 6 (enam) orang masing-masing :-----

1. PIAN ISHAK;-----
2. FENDI ISHAK;-----
3. FEMI ISHAK;-----
4. FIFI ISHAK;-----
5. FINA ISHAK;-----
6. ATEN ISHAK;-----

2.5 HADIDJAH ISHAK (Almarhumah) ahliwarisnyaada 8 (delapan) orang masing-masing :-----

1. MARYAM ANWAR;-----
2. LIN ANWAR;-----
3. NANI ANWAR;-----
4. MIN ANWAR;-----
5. RITA ANWAR;-----
6. JAMSIR ANWAR;-----
7. SARMAN ANWAR;-----
8. NINING ANWAR;-----

2.6 JAHARA ISHAK (Almarhumah), meninggalkan anak sebanyak 3 (Tiga) orang masing-masing :-----

1. AGUS KATILI;-----
2. ANDI.H. KATILI;-----
3. AHMAD. KATILI;-----

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



2.7. KASIM ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama SOFYAN IBRAHIM

(masih hidup) anak-anaknya masing-masing :-----

1. RAPI ISHAK;-----

2. OLIS ISHAK;-----

3. UCIN ISHAK;-----

4. LILI ISHAK;-----

5. NINA ISHAK;-----

6. BOBI ISHAK;-----

7. NANANG ISHAK;-----

2.8. HASANA ISHAK, (Almarhumah), dan Almarhum AHMAD

ALKADA meninggalkan 5 (Lima) orang anak :-----

1. RISTON MUHAMAD;-----

2. RAHMAN MUHAMAD;-----

3. NORMA MUHAMAD;-----

4. SURYATI MUHAMAD;-----

5. USMAN MUHAMAD;-----

2.9. ABDULLAH ISHAK (Almarhum) / (Ayah Para Tergugat); dan

Almarhumah LINCE R. THALIB meninggalkan 4 (Empat) orang

anak :-----

1. SURASNO ISHAK;-----

2. CINDRA ISHAK;-----

3. YAHYA ISHAK;-----

4. SUMIRNA ISHAK;-----

2.10. ETY ISHAK (Masih Hidup) akan tetapi sudah hilang ingatan,

suaminya DASRIN DJAMALUDIN anak-anaknya masing-masing:-

1. MANSUR DJAMALUDIN;-----

2. INANG DJAMALUDIN;-----

3. Menyatakan obyek sengketa yaitu sebidang Tanah dan Bangunan

yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

dengan luas tanah 3666 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dengan Jalan Raya;-----

- Timur dengan Tanah I. Taliki dahulu, sekarang dengan KO Rudi;--

- Selatan dengan Sungai;-----

- Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan

Tanah Saleh Ibrahim;-----



Adalah milik Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE dan belum dibagi kepada ahli waris;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mengembalikan obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat IV dalam keadaan baik, kalau perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);-----
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai Tergugat V atau siapa saja sepanjang menyangkut obyek sengketa yang merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;-----
 6. Menghukum pada Tergugat I sampai Tergugat V untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai memenuhi dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Limboto;-----
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding, maupun Kasasi;-----
 9. Menghukum kepada turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;-----
 10. Menghukum kepada tergugat I sampai Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir Kuasa Hukumnya MESYKE ABDULLAH S.Sos, SH, CLA, CPLC dan RAMLAN YUDISTIRA ABAS SH. dan untuk kepentingan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya MOHAMAD FAHMID NOHO, SH, CPLC Advocad yang beralamat di Jalan Martin Liputo, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor Register : 230/SK/2020/Pn Lbo dan untuk kepentingan Tergugat V Konvensi/Penggugat

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya FRENKY KASIM, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 007/DAA-Pdt/X/202 Tanggal 1 Oktober 2020 Advocad yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346 Kel. Huangobotu, Kec. Duingi Kota Gorontalo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 7 Oktober 2020 dibawah Nomor Register : 229/SK/2020/PN Lbo dan untuk untuk Turut Tergugat I Konvensi telah datang Kuasanya SARCE BAE, MUHAMMAD ZULFADLIL AZHIM, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1295/600-75.01/IX/20 Tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 7 September 2020 dibawah Nomor Register : 209/SK/2020/Pn Lbo dan Turut Tergugat II Konvensi telah datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : HAMSURAH, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 5 Nopember 2020 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan Jawaban Tertanggal 4 Desember 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban Tertanggal 4 Desember 2020 dan demikian pula Kuasa Turut Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan Jawaban Tertanggal 7 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi:-----

Dalam eksepsi :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis in Idem*;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena objek yang diperkarakan sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Putusan nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dan telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tertanggal 26 maret 2015 dan Kasasi dengan Putusan nomor 3174.K/PDT/2015 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah pula diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dengan putusan nomor 507.PK/PDT,2017 tertanggal 13 September 2017, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kualifikasi Nebis In Idem, olehnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas / Obscur Libel;-----

- Bahwa perihal Gugatan tidak menjelaskan maksud dari Gugatan Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum atau budel waris yang belum dibagi dan lain-lain;-----
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang mana gugatan Pengugat tidak ditanda tangani oleh Pengugat ataupun Kuasa Penggugat;-----

1. Gugatan *Error In Persona*;-----

- Bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa bukan merupakan milik dari onu Ishak, melainkan milik dari Maka Akase yang dijual kepada orang tua dari Para Tergugat I-IV berdasarkan jual beli tanggal 15 januari 1981 dan telah disertifikatkan pada tahun 1982 atas nama Abdullah Ishak;-----
- Bahwa berdasarkan uraian esepsi diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Nietontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Para Tergugat I-IV mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat I-IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat I-IV;-----

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



3. Bahwa Para Tergugat I-IV menolak dalil penggugat pada poin 9 yang menerangkan bahwa para Tergugat adalah Pengugat dalam perkara terdahulu tidak menarik semua Ahli Waris dari Onu Ishak dan Maka Akase, karena objek sengketa bukan lagi milik dari Onu Ishak dan Maka Akase melainkan milik dari almarhum Abdullah Ishak yang ditempati oleh almarhuma Hadidja Ishak yang kemudian ditempati oleh anak-anaknya;-----
4. Bahwa Para Tergugat I-IV menolak dalil Penggugat pada poin 10, kami menanggapinya sebagai berikut bahwa ke delapan ahli waris dari Onu Ishak dan Maka Akase sudah memiliki pembagian berdasarkan surat pembagian warisan;-----
5. Bahwa dalil Pengugat pada poin 11 yang mengatakan tanda tangan dari Hasana Ishak dipalsukan seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan pemalsuan dokumen;-----
6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 12 tidak jelas dan kabur, bahwa warisan mana yang dimaksud oleh penggugat yang tidak ditanda tangani oleh Jahara Ishak;-----
7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 14 tidak jelas maksud penggugat terhadap surat-surat apa yang ditandatangani oleh Anuna Ishak;-----
8. Bahwa benar dalil penggugat poin 17 yang menyatakan ayah para tergugat dan Para Tergugat I-IV tidak menempati objek sengketa, karena pada saat itu ayah para tergugat ada di pasar Moutong di Sulawesi Tengah dan juga ayah para tergugat memiliki rumah di Desa Tenggela Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sehingga rumah tersebut diizinkan oleh ayah para tergugat untuk sementara ditempati oleh alm. Hadidja Ishak beserta anak-anaknya yang apabila dikemudian hari dapat diserahkan kembali kepada ayah para tergugat, apabila Iyam Anwar ingin membangun rumah disekitar objek sengketa dibolehkan akan tetapi hanya rumah semi permanen dengan minta izin terlebih dahulu kepada ayah para tergugat I – IV;----
9. Bahwa benar dalil Penggugat dalam poin 18 pada tahun 2013 telah terjadi musyawarah antara pihak penggugat dan pihak para tergugat dirumah objek sengketa akan tetapi bukan musyawarah terkait tanah dan rumah milik bersama melainkan musyawarah terkait pengosongan lahan sengketa;-----



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Para Tergugat I-IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan;-----

DALAMEKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi para Para Tergugat I-IV untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM HAL POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum *Penggugat* untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

atau :-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Jawaban Terugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis in Idem*;-----

Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* karena objek yang diperkarakan sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto sesuai dengan Putusan nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dan telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tertanggal 26 maret 2015 dan Kasasi dengan Putusan nomor 3174.K/PDT/2015 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah pula diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dengan putusan nomor 507.PK/PDT,2017 tertanggal 13 September 2017, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kualifikasi *Nebis In Idem*, olehnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas / Obscur Libel;-----

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat baik dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) maupun Petitum Gugatan tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas kedudukan pihak Tergugat V



dan juga tidak menguraikan secara rinci peran dan perbuatan Tergugat V;-----

- Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat V tidak jelas alias kabur, sebab dalam gugatannya hanya menyebutkan perihal gugatan hal ini menjadi multi tafsir apakah Tergugat V di gugat karena Perbuatan Melawan Hukum atau Jual Beli dan lain-lain;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat cacat Hukum atau obscur libel karena gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat ataupun Kuasa Penggugat;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error Impersona*;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan Gugatan kepada Ahli waris almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB masing-masing :-----

1. SURASNO ISHAK, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut TERGUGAT I;-----

2. CINDRA ISHAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT II;-----

3. YAHYA ISHAK, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT III;-----

4. SUMIRNA ISHAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT IV;-----

5. PIET GOZALI Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cut Nyak Dien No.1/Jl.Kasuari Baru RT02/RW02 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT V;-----



Faktanya Tergugat V bukan merupakan ahli waris dari almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;-----

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum", maka jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak berdasarkan hukum mohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Dalam Konvensi:-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat V dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan didalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa benar dalil Penggugat point 20 yang menyatakan bahwa Objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I sampai Tergugat IV kepada Tergugat V akan tetapi Tergugat V memperoleh Hak Tersebut dengan sah secara hukum dan tidak melawan hukum lagi pula terhadap objek sengketa *a quo* telah ada putusan yang berkakuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV;-----

Dalam Rekonvensi:-----

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;-----
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;-----
3. Bahwa atas adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi harus menghadapi masalah ini di Pengadilan yang tentunya mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immaterii atas perkara ini yakni sebesar Rp 550.000.000.,-(lima ratus lima puluh juta), yang terdiri dari :-----

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 530.000.000.,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V Untuk seluruhnya;---
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak Dapat Diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Dalam Kompensi:-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV terhadap tegugat V (PIET GOZALI);-----
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik tanah atas nama PIET GOZALI;--
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Rekonpensi:-----

- Menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
 - a. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 550.000.000.,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Jawaban Turut Tergugat I Konvensi:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi ini;-----
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak sepakat dengan dalih Penggugat pada point 21 (dua puluh satu) dimana diikuti sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini, dikarenakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo merupakan Lembaga pencatat/administrasi di bidang pertanahan, sesuai pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Maka bersesuaian dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, dimana masalah intinya hanyalah diantara Penggugat dengan Tergugat. Dan karenanya haruslah gugatan Penggugat dianggap kabur;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I menolak semua dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil mohon dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;-----
3. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 35/Isimu Selatan An. Abdullah Ishak kegiatan terakhir pada kegiatan buku tanah yaitu:-----
 - Hak Tanggungan No. 98/2001 tanggal 09 Juli 2001 DP Nonor 384/111/2001 yang dibuat oleh PPAT Lisa Purnamawati Nento, SH, Nomor 108/N/TBW/2001 Tanggal 13 Juni, sebagai pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Kantor Cabang Limboto;
 - Berdasarkan Akta Tanggal 12 Juni 2003 Nomor 394/111/2003 PPAT Mohamad Nizar Machmud, SH,, Nomor 95/7/TBW-/07/IV/2003 tanggal 07 April 2003 sebagai pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Cabang Limboto;-----

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kegiatan Roya berdasarkan Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor B.5588/kc-XII/ADK/06/2012 Tanggal 21 Desember 2012. Hak Tanggungan Peringkat I dan II SHT Nomor 98/2001, 104/2001 dihapus;-----
- Penggantian Blanko lama, berdasarkan PMNA/KA BPN Nomor 10 Tahun 2010 Sertipikat dan Buku Tanah dimatikan karena penggantian Sertipikat,dengan Nomor Seri Blanko BI 098827;-----
- Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli Waris tanggal 30 November 2012 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tinelo Nomor 593/PHMT/TN/629/XII/2012 Tanggal 12 November 2012. Dan dikuatkan oleh Camat Tilango Nomor 13/TLNGO/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;-----
- Jual Beli berdasarkan Akta yang diperbuat dihadapan Notaris/PPAT Mohamad Nizar Machmud, SH,, Nomor 269/2018 tanggal 21 Agustus 2018dengan nama pemegang hak Piet Gozali;-----

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;-----
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum;-----
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;---

SUBSIDER:-----

Majelis Hakim yang terhormat apabila berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Jawaban Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Jawaban Kuasa Turut Tergugat I tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik dan bertetap pada gugatannya demikian pula Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat V

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Turut Tergugat I Konvensi tersebut bertetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Silsilah Keluarga tahun 2014, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.1;
2. Foto Copy Silsilah Keluarga tahun 2019, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.2;
3. Foto Copy tanda tangan Aduna Ishak, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.3;
4. Foto Copy KTP dari Maka Akase, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.4;
5. Foto Copy pemberian Surat Kuasa dari Ahli waris Onu Ishak dan Maka Akase, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.5;
6. Foto Copy KTP atas nama Djahara Ishak, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.6;
7. Foto Copy KTP atas nama Hasanah Ishak, yang telah diberi tanda bukti surat.....P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi AMINA SALEHE:-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Tanah;-----
 - Bahwa tanah yang Saksi maksud adalah Tanah pekarangan, dimana diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;-----
 - Bahwa letak tanah tersebut di Desa Isimu Selatan;-----
 - Bahwa saksi ketahui batas-batas tanah tersebut, yaitu :-----
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah yang pemiliknya tidak Saya kenal;-----

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah milik dari Saleh Ibrahim;-----
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sungai Alo;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut menjadi objek sengketa karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Onu Ishak dan Maka Akase;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik dari Onu Ishak dan Maka Akase dari cerita Hadija Ishak;-----
- Bahwa Hadija Ishak adalah anak kandung dari Onu Ishak dan Maka Akase;-----
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah anak dari Onu Ishak dan Maka Akase, ada 10 orang anak yaitu Hapsa, Aduna, Abubakar, Kasim, Jahara, Hasanah, Amna, Abdullah, Eti dan Hadijah;-----
- Bahwa Hadijah Ishak ada memiliki beberapa orang anak yaitu Syam Anwar, Lia dan Jamsir;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Piet Gazali;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Piet Gazali berdasarkan cerita dari Saudara Maryam Anwar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Saudara Maryam Anwar tanah tersebut dijual oleh Saudara Yahya kepada Saudara Piet Gazali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual;-----
- Bahwa setahu saksi prose penjualan tanah tersebut tidak semua ahli waris dari Onu Ishak dan Maka Akase menyetujui;-----
- Bahwa tanah tersebut saksi ketahui sekarang dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa saksi ketahui, tanah tersebut sebelumnya pernah di permasalahan;-----
- Bahwa yang memperlmasalah tanah tersebut adalah saudara Yahya yang adalah anak dari Abdullah Ishak sebagai Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Saudara Maryam Anwar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusan dari permasalahan tersebut;---

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saudara Sepupu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan tanah tersebut dijual kepada Saudara Piet Gazali;-----
- Bahwa Onu Ishak dan Maka Akase sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Obu Ishak dan isterinya meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengenal Saudara Abdullah Ishak dan Saudara Yahya Ishak;-----
- Bahwa yang saksi tahu yang sekarang berada diobjek sengketa saat ini hanya Saudara Iyam Anwar;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga lainnya dari Iyam Anwar pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saudara Piet Gazali menguasai tanah tersebut;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi serta kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi SULEMAN SAYEDI;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Masalah Tanah Warisan;-----
 - Bahwa tanah tersebut adalah Tanah pekarangan, maksudnya diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;-----
 - Bahwa letak tanah yang Saksi terangkan tersebut di Desa Isimu Selatan;-----
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu :-----
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah yang pemiliknya tidak Saya kenal;-----
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah milik dari Saleh Ibrahim;-----
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sungai Alo;-----
- dan luas tanah tersebut seluas 3,666 m²;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui lokasi tanah tersebut menjadi objek sengketa oleh karena saksi dulunya sebagai Kaur Pemerintahan dan juga sebagai Sekretaris Desa pada Kantor Desa Isimu;-----
- Bahwa Saksi menjabat Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa Sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1989;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Onu Ishak dan Maka Akase;-----
- Bahwa yang saksi ketahui ada 10 orang anak dari Onu Ishak dan Maka Akase, yaitu Hapsa Ishak (tidak kawin), Aduna Ishak (ada memiliki keturunan), Abubakar Ishak, Kasim, Jahara, Hasanah, Amna, Abdullah, Eti dan Hadijah Ishak;-----
- Bahwa setahu saksi Hadijah Ishak ada memiliki anak yaitu Syam Anwar, Lia dan Jamsir;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Piet Gazali;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Piet Gazali karena adanya jual beli, berdasarkan informasi dari Saudara Iyam Anwar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tepatnya yang menjual tanah tersebut, saksi hanya ketahui yang menjual tanah tersebut dari pihak keluarga Abdullah Ishak;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi, sehingga atas hal tersebut terjadi masalah/sengketa diantara ahli waris;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Abdullah Ishak menguasai tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa yang menguasai dan atau menempati tanah tersebut adalah Saudara Hadijah Ishak dan Hapsa Ishak;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut timbul masalah sejak Maka Akase meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mengetahui surat-surat terkait kepemilikan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi ketahui Saudara Abdullah Ishak berada dimanado, namun sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi sebagai Aparat Desa, tidak pernah menerima laporan soal pengalihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa;-----

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



- Bahwa saksi mengenal Saudara Ali Babuta bahwa Ali Babuta sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat berupa Surat Pembagian Warisan, yang yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi ketahui bahwa Surat Pembagian Warisan tersebut dibuat, berdasarkan Rinci Desa;-----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut karena jarak tempat tinggal saksi sekitar 500 meter dari objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah kosong;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati lahan tanah yang menjadi objek sengketa adalah Saudara Hadijah dan Hapsa Ishak;-----
- Bahwa saksi ketahui lahan tanah tersebut pernah menjadi objek sengketa sebelumnya;-----
- Bahwa saksi ketahui sebagai Penggugat sebelumnya adalah Keluarga Yusuf Ishak dan yang menjadi Tergugat adalah Keluarga Abdullah Ishak;-----
- Bahwa dasar Saksi menerangkan Surat pembagian tersebut berdasarkan Surat Rinci Desa oleh karena saksi ketahui Surat Pembagian Desa tersebut berdasarkan nama Pemiliknya Onu Ishak;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi serta kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi SRI YANTI DALI:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tanah;-----
- Bahwa tanah yang Saksi maksud adalah Tanah pekarangan, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;-----
- Bahwa letak tanah yang Saksi terangkan tersebut di Desa Isimu Selatan;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah milik Ka Rudi;-----



- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah dan rumah milik dari Ibrahim Akase;-----
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sungai Alo;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut menjadi objek sengketa oleh karena saksi sering melewati lokasi tanah tersebut;-
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dan atau milik dari Oni Ishak dan Maka Akase;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut ada terkait sengketa dari cerita Saudara Maryam Anwar, bahwa sebelumnya tanah tersebut akan dilakukan eksekusi tahun 2018;-----
- Bahwa sengketa tanah antara ahli waris Hadijah Ishak dan ahli waris Abdullah Ishak;-----
- Bahwa sengketa tanah tersebut tahun 2015, dan tahun 2018 dilakukan eksekusi atas lokasi tanah tersebut, dengan dimenangkan oleh Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang saat itu sebagai Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi alasan tanah tersebut setelah dieksekusi, namun dipersengketakan kembali Oleh Saudara Yusuf Ishak, Saudara Ajis, Saudara Maryam Anwar, Nining Anwar, Jamsir Anwar dan Hasanah Ishak, datang kerumah Saksi dan bercerita bahwa mereka keberatan atas hasil eksekusi pada tahun 2018;---
- Bahwa dari cerita dari para ahli waris lainnya, tanah tersebut belum pernah dibagi;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Piet Gazali berdasarkan cerita dari Saudara Maryam Anwar;-----
- Bahwa setahu saksi alasan sebagian ahli waris dari Onu Ishak dan Maka Akase keberatan atas Surat Pembagian Waris yang digunakan dasar dilakukan eksekusi tahun 2018 dari cerita sebagian ahli waris, yaitu adanya pemalsuan tanda tangan oleh Pihak Ahli waris Abdullah Ishak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan tanda tangan dari Kartu Tanda Pengenal Yusuf Ishak dan Surat Pembagian Waris, berbeda;-----
- Bahwa Tanah tersebut saksi ketahui dalam keadaan kosong;-----

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



- Bahwa Maryam Anwar adalah anak dari Hadijah Ishak;-----
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Saudara Maryam Anwar, sebelum dilakukan eksekusi lokasi tanah dan bangunan tersebut ditinggali oleh Maryam Anwar dan Hapsah Ishak;-----
- Bahwa yang keberatan atas eksekusi tanah pada waktu itu adalah hanya keturunan dan atau ahli waris dari Abdullah Ishak;-----
- Bahwa terkait gugatan perkara perdata saat ini, yang menjadi Tergugat adalah anak Abdullah Ishak, sedangkan yang menjadi Penggugat adalah Saudara Yusuf Ishak;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saudara Sepupu;-----
- Bahwa saksi ketahui dan atau pernah mendengar soal tanda tangan yang berbeda dari orang tua Penggugat saat ini;-----
- Bahwa alasan dikatakan tanda tangan yang berbeda karena atas cerita dari ahli waris Yusuf Ishak, ayah mereka yaitu Yusuf Ishak adalah seorang buta huruf, sehingga tanda tangan pada Surat Pembagian waris tersebut adalah dipalsukan;-----
- Bahwa saksi ketahui ahli waris dari Onu Ishak masih ada yang hidup;-----
- Bahwa saksi ketahui pada waktu proses eksekusi tahun 2018, Hanya dihadiri 2 (dua) orang keluarga saja;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang sekarang berada diobjek sengketa saat ini hanya Saudara Iyam Anwar;-----
- Bahwa saksi ketahui Saudara Iyam Anwar dan atau keluarga lainnya pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut, sehingga yang tinggal di lokasi tersebut hanya Saudara Iyam Anwar sendiri;-----
- Bahwa saksi melihat bukti surat terkait pemalsuan tanda tangan tersebut sekitar tahun 2018;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu Surat Pembagian Waris tersebut dibuat, selain ahli waris Hasanah Ishak, juga ada pihak lain yang tidak ikut hadir yaitu Saudara Yusuf Ishak juga tidak hadir;-----
- Bahwa saksi ketahui jika sebagian ahli waris dari Onu Ishak dan Maka Akase banyak tidak mengetahui dan menyetujui Surat Pembagian Waris tersebut cerita ahli waris Hadijah Ishak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selain orang tua dari Yahya Ishak, juga yang tidak ikut menanda tangani Surat Pembagian Waris tersebut yaitu ahli waris dari Zahra Ishak, yaitu Agus Katili yang merasa tidak pernah menanda tangani Surat tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu Surat Pembagian Waris tersebut dibuat, selain ahli waris Hasanah Ishak, masih ada juga pihak lain yang keberatan yaitu dengan adanya gugatan tahun 2019, sebagian ahli waris dari Onu Ishak menyatakan keberatan atas Surat Pembagian Waris tersebut;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi serta kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi. Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi dan tergugat IV Konvensi, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Surat Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976, yang telah diberi tanda bukti surat.....T.I s/d IV - 1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November tahun 2014, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo, yang telah diberi tanda bukti surat.....T. T.I s/d IV - 2;
3. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari tahun 2016, Nomor 3174 K/PDT/2015/PN.Lbo, yang telah diberi tanda bukti surat.....T. T.I s/d IV - 3;
4. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 13 September tahun 2017, Nomor 507 PK/Pdt/2017, yang telah diberi tanda bukti surat.....T. T.I s/d IV - 4;
5. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Lbo jo Nomor 10/Pdt/2015/PT.Gto jo Nomor 3174 K/PDT/2015 jo Nomor 507 PK/Pdt/2017, yang telah diberi tanda bukti surat.....T. T.I s/d IV - 5;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



6. Foto Copy Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dan tahun 2019, an. Abdullah Ishak, yang telah diberi tanda bukti surat..... T. T.I s/d IV - 6;

7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 35, dan Dokumentasi Agenda Eksekusi Pengosongan Sengketa oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto serta Penyerahan Uang ganti Rugi Pengosongan Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) yang telah diberi tanda bukti surat.....T. T.I s/d IV - 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dipersidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut tanpa ada aslinya kecuali untuk bukti surat T. T.I s/d IV – 7 berupa Dokumentasi Agenda Eksekusi Pengosongan Sengketa oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto serta Penyerahan Uang ganto Rugi Pengosongan Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 35 tahun 2013, yang telah diberi tanda bukti surat.....T.V - 1;

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November tahun 2014, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo, yang telah diberi tanda bukti surat.....T.V - 2;

3. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari tahun 2016, Nomor 3174 K/PDT/2015/PN.Lbo, yang telah diberi tanda bukti surat.....T.V - 3;

4. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 13 September tahun 2017, Nomor 507 PK/Pdt/2017, yang telah diberi tanda bukti surat.....T.V - 4;

5. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Lbo jo Nomor 10/Pdt/2015/PT.Gto jo Nomor 3174 K/PDT/2015 jo Nomor 507 PK/Pdt/2017, yang telah diberi tanda bukti surat..... T.V - 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dipersidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut tanpa ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:-----

1. Saksi IBRAHIM UMAR:-----

- Bahwa saksi mengerti d dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah bangunan rumah yang Saya singgahi saat hujan;
- Bahwa Bangunan rumah yang Saksi maksud adalah Bangunan rumah yang sudah mulai rusak dan atap yang bocor, sehingga pada waktu itu Saya menegur kepada Saudara Mahadi, agar perbaiki atap rumah tersebut, namun dijawab bahwa rumah sudah dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau 4 (empat) ton, dijual kepada anaknya Si Bubu;-----
- Bahwa letaknya di Desa Isimu Selatan;-----
- Bahwa yang menjual tanah dan bangunan rumah tersebut yang saksi ketahui adalah Oma Maka Akase;-----
- Saksi ketahui lokasi tanah tersebut menjadi objek sengketa karena tempat tinggal Saya tidak jauh dari objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa ketika masih kecil sering bermain dan mampir kerumah tersebut;-----
- Bahwa saksi ketahui Onu Ishak dan Maka Akase sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak ketahui kapan Onu Ishak dan isterinya meninggal dunia;-----
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Mahadi tidak ada lagi yang tinggal di objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan atau mengetahui bahwa objek sengketa tersebut pernah ada digugat sebelumnya hanya tahu soal gugatan saat ini;-----
- Bahwa Saudara Mahadi adalah anak dari Oma Maka Akase;-----
- Bahwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa rumah tersebut sudah dijual adalah saudara Mahadi sendiri;-----



- Bahwa saksi ketahui waktu Saudara Mahadi menjual tanah dan bangunan rumah tersebut, tidak ada yang keberatan karena tidak ada keributan dan atau masalah;-----
- Bahwa saksi mengenal Saudara Dali Bubu, Dali Bubu adalah anak dari Yahya Ishak;-----
- Bahwa saksi ketahui, setelah Mahadi, apa ada orang lain yang ada dilokasi objek sengketa yaitu anaknya dari Iyam Anwar, yang tinggal di rumah kecil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi SYAIFUL DATAU:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tanah Warisan;-----
- Bahwa tanah pekarangan, yang saksi maksud adalah diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;-----
- Bahwa letaknya tanah di Desa Isimu Selatan;-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Onu Ishak dan Maka Akase;-
- Bahwa anak dari Onu Ishak dan Maka Akase, yang Saksi ketahui ada 10 orang anak dari Onu Ishak dan Maka Akase, yaitu Hapsa Ishak (tidak kawin), Aduna Ishak (ada memiliki keturunan), Abubakar Ishak, Kasim, Jahara, Hasanah, Amna, Abdullah, Eti dan Hadijah Ishak;-----
- Bahwa saksi ketahui tanah dan bangunan tersebut sudah dijual kepada anak Abdullah Ishak;-----
- Bahwa saksi ketahui soal tanah tersebut sudah dijual, dari cerita Abdullah dan Hadijah Ishak, pada waktu tahun 1984;-----
- Bahwa saksi ketahui saat ada pelebaran jalan desa, yang menerima dana pergantian pelebaran jalan di kantor desa pada waktu itu adalah Saudara Abdullah Ishak;-----
- Bahwa penerimaan dana pergantian pelebaran jalan tersebut sekitar tahun 2000an, namun untuk tepatnya tidak lagi saya ingat;



- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Hadijah Ishak juga akan menerima dana pelebaran desa tersebut, namun ternyata tidak jadi, karena tidak bisa, untuk alasannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang dana pelebaran jalan tersebut apa ada dibagi oleh Abdullah Ishak kepada Hadijah Ishak dan Saudara lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Abdullah yang menerima dana pelebaran jalan, karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa sertifikat milik Abdullah Ishak;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan Kuasa Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Warkah dan berkas Administrasi Permohonan Hak Milik atas nama Abdullah Ishak tahun 1982, yang diberi tanda bukti surat..... TT.I.1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan atas nama Abdullah Ishak seluas 3666M2 yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 1982 dan surat Ukur Sementara Nomor 1795/1982, yang diberi tanda bukti surat..... TT.I.2;
3. Foto Copy Warkah Berkas Administrasi Permohonan Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli atas Nama Piet Gozali, yang diberi tanda bukti surat..... TT.I.3;
4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor atas Nama Piet Gozali, yang diberi tanda bukti surat..... TT.I.4;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Turut Tergugat I Konvensi menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Turut Tergugat II Konvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri Aparat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, kemudian pihak Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan Tanggal 25 Januari 2021 sedangkan untuk Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, dan hanya memohon Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa bersamaan dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III, Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan keberatan/eksepsi, sebagai berikut:-----

Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III, Konvensi, Tergugat IV Konvensi:-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis in Idem*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena objek yang diperkarakan sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto sesuai dengan Putusan nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dan telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tertanggal 26 maret 2015 dan Kasasi dengan Putusan nomor 3174.K/PDT/2015 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah pula diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjaun Kembali dengan putusan nomor 507.PK/PDT,2017 tertanggal 13 September 2017, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kualifikasi Nebis In Idem, olehnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas / Obscur Libel;-----

- Bahwa perihal Gugatan tidak menjelaskan maksud dari Gugatan Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum atau budel waris yang belum dibagi dan lain-lain;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang mana gugatan Pengugat tidak ditanda tangani oleh Pengugat ataupun Kuasa Penggugat;-----

3. Gugatan *Error In Persona*;-----

- Bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa bukan merupakan milik dari onu Ishak, melainkan milik dari Maka Akase yang dijual kepada orang tua dari Para Tergugat I-IV berdasarkan jual beli tanggal 15 januari 1981 dan telah disertifikatkan pada tahun 1982 atas nama Abdullah Ishak;-----

- Bahwa berdasarkan uraian esepsi diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Nietontvankelijke verklaard*);-----

Eksepsi Kuasa Hukum Terugugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi:-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis in Idem*;-----

Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena objek yang diperkarakan sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto sesuai dengan Putusan nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dan telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tertanggal 26 maret 2015 dan Kasasi dengan Putusan nomor 3174.K/PDT/2015 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah pula diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dengan putusan nomor 507.PK/PDT,2017 tertanggal 13 September 2017, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kualifikasi Nebis In Idem, olehnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas / Obscur Libel;-----

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat baik dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) maupun Petitum Gugatan tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas kedudukan pihak Tergugat V dan juga tidak menguraikan secara rinci peran dan perbuatan Tergugat V;-----

- Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat V tidak jelas alias kabur, sebab dalam gugatannya hanya menyebutkan perihal gugatan hal ini menjadi multi tafsir apakah Tergugat V di gugat karena Perbuatan Melawan Hukum atau Jual Beli dan lain-lain;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat cacat Hukum atau obscur libel karena gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat ataupun Kuasa Penggugat;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error Impersona*;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan Gugatan kepada Ahli waris almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB masing-masing :-----

1. SURASNO ISHAK, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut TERGUGAT I;-----

2. CINDRA ISHAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT II;-----

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



3. YAHYA ISHAK, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT III;-----

4. SUMIRNA ISHAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT IV;-----

5. PIET GOZALI Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cut Nyak Dien No.1/Jl.Kasuari Baru RT02/RW02 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo selanjutnya disebut TERGUGAT V;-----

Faktanya Tergugat V bukan merupakan ahli waris dari almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;-----

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum", maka jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak berdasarkan hukum mohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi tersebut diatas, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik untuk menanggapi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan/Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Keberatan/Eksepsi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point pertama pada prinsip sama yaitu mengenai eksepsi *Ne Bis In Idem* dengan alasan bahwa objek yang diperkarakan sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto sesuai

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dan telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tertanggal 26 maret 2015 dan Kasasi dengan Putusan Nomor 3174.K/PDT/2015 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah pula diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dengan putusan nomor 507.PK/PDT/2017 tertanggal 13 September 2017, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kualifikasi Nebis In Idem, olehnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Keberatan/Eksepsi Ne Bis In Idem tersebut di atas, Maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 1917 KUHPerduta yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai Pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama", dan demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, Tanggal 6 Desember 1969 dengan kaidah hukum bahwa : "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata adalah sama";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1917 KUHPerduta dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, Tanggal 6 Desember 1969 dapat disimpulkan bahwa suatu perkara bisa di kualifikasikan ne bis in idem harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:-----

1. tuntutan harus di dasarkan pada alasan yang sama;-----
2. diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;-----
3. dalam hubungan yang sama;-----

Menimbang, bahwa mencermati subjek hukum pada Putusan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO tertanggal 19 November 2014 dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas. Maka, diperoleh fakta hukum bahwa (subjek) hukum dalam Putusan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.LBO berbeda dengan subjek Hukum dalam perkara a qou, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim asas Ne Bis In Idem tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo;-----

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Maka, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas/Obscur Libel dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Bahwa perihal Gugatan tidak menjelaskan maksud dari Gugatan Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum atau budel waris yang belum dibagi dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan Eksepsi tersebut diatas. Maka, Majelis Hakim berpendapat didalam surat gugatan penggugat tersebut telah termuat secara jelas peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat gugatan yang jelas dan terang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Maka, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang mana gugatan Penggugat tidak ditanda tangani oleh Pengugat ataupun Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat gugatan yang telah diterima oleh pihak Tergugat tidak ditandatangani oleh pihak Penggugat, namun berdasarkan surat gugatan yang aslinya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Limboto dan kemudian telah terlampir dalam berkas perkara a quo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat tanda tangan dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian meskipun terdapat perbedaan antara gugatan yang berada didalam berkas perkara dengan gugatan yang diterima oleh pihak Tergugat hal tersebut tidak menjadikan alasan bahwa gugatan tersebut kabur, oleh karena perbedaan tersebut hanya terletak pada tanda tangan penggugat, dimana terhadap isi dari gugatan tersebut pada prinsipnya adalah sama, dan hal ini terjadi oleh karena petugas PTSP memprint/mencetak gugatan a quo dari aplikasi SIPP sehingga dalam gugatan tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pihak Penggugat;-----

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Maka, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

Bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa bukan merupakan milik dari Onu Ishak, melainkan milik dari Maka Akase yang dijual kepada orang tua dari Para Tergugat I-IV berdasarkan jual beli Tanggal 15 Januari 1981 dan telah disertifikatkan pada tahun 1982 atas nama Abdullah Ishak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara oleh karena telah mempersoalkan mengenai jual beli tanah objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

Bahwa mencermati gugatan Penggugat baik dalam Posita (Fundamentum Petendi) maupun Petitum Gugatan tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas kedudukan pihak Tergugat V dan juga tidak menguraikan secara rinci peran dan perbuatan Tergugat V;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan penggugat telah memuat alasan-alasan hukum dengan jelas, yang mana Tergugat V didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena telah melakukan perbuatan membeli tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga menurut hemat Majelis Hakim uraian kedudukan dan perbuatan dari tergugat V dalam surat gugatan penggugat meskipun sangat singkat namun hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat V dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Maka, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat V tidak jelas alias kabur, sebab dalam gugatannya hanya menyebutkan perihal gugatan hal ini menjadi multi tafsir apakah Tergugat V di gugat karena Perbuatan Melawan Hukum atau Jual Beli dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dimana telah jelas perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat V sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai subjek hukum yang telah membeli tanah objek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat V dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu eksepsi tersebut tersebut ditolak;-----

Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan Gugatan kepada Ahli waris almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB sedangkan pada faktanya Tergugat V bukan merupakan ahli waris dari almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah tepat diajukan kepada ahli waris dari almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB, sedangkan untuk pihak tergugat V dijadikan pihak dalam perkara a quo sehubungan dengan peristiwa hukum yaitu adanya peralihan objek sengketa dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV kepada tergugat V, sehingga meskipun dalam gugatan a quo pihak penggugat hanya menyebutkan gugatan tersebut ditujukan kepada Ahli waris almarhum ABDULLAH ISHAK dan Almarhum LINCE R. THALIB dan tidak menyebutkan ditujukan kepada tergugat V, Maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan penggugat tersebut kabur oleh karena secara jelas pihak tergugat V mempunyai kaitan dengan objek tanah sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut tersebut ditolak;-----

Bahwa Turut Tergugat I tidak sepakat dengan dalih Penggugat pada point 21 (dua puluh satu) dimana diikuti sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini, dikarenakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo merupakan Lembaga pencatat/administrasi di bidang pertanahan, sesuai pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Maka bersesuaian dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, dimana masalah intinya hanyalah

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



diantara Penggugat dengan Tergugat. Dan karenanya haruslah gugatan Penggugat dianggap kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk mengetahui perbuatan hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat I sebagai sebuah intitusi/lembaga pencatat/administrasi di bidang pertanahan tersebut apakah mempunyai kaitan dengan tanah objek sengketa yang diperkarakan, Maka hal tersebut bisa diketahui pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut tersebut ditolak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Dalam Konvensi:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak dalam perkara a quo akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan kembali apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE dimana almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE meninggalkan warisan Obyek Sengketa yaitu sebidang Tanah dan Bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah 3666 M2 yang belum dibagi dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dengan Jalan Raya;-----
- Timur dengan Tanah I. Talikidahulu, sekarang dengan KO Rudi;-----
- Selatan dengan Sungai;-----
- Barat dahuludengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim;-----

Menimbang, Bahwa Obyek Sengketa yang telah digugat oleh para Tergugat pada perkara Nomor: 14/Pdt.G/2014 antara Penggugat LINCE THALIB, dkk yaitu para Tergugat sekarang yang tidak melibatkan para Ahli waris yang lain, sedang obyek Warisan/milik Kakek kami para Penggugat ONU



ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang hanya dikuasai oleh ahli waris dari Almarhum ABDULLAH ISHAK. Padahal sesungguhnya obyek sengketa ini adalah Warisan dari Kakek Para Penggugat ONU ISHAK dan nenek Penggugat MAKA AKASE yang belum dibagi Waris;-----

Menimbang, bahwa tanah dan Bangunan tersebut yang menjadi Tanah obyek sengketa, adalah obyek Warisan dari 10 (sepuluh) orang bersaudara. Dan hanya dikuasai, dinikmati oleh Ahli Waris dari ABDULLAH ISHAK yaitu para tergugat I sampai dengan tergugat IV, yang telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Para Tergugat telah memenangkan perkara ini sampai tingkat Peninjauan kembali;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melibatkan Ahli Waris yang lain yaitu Para Penggugat dan semua Ahli Waris yang telah disebutkan di atas dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt, sehingga perkara tersebut kekurangan pihak, oleh karena obyek sengketa adalah Warisan dari Kakek kami ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang belum dibagi Waris;-----

Menimbang, Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Tergugat pada perkara yang lalu adalah jual beli yang dilakukan oleh Almarhum MAKA AKASE kepada anaknya yang bernama ABDULLAH ISHAK yaitu ayah Para Tergugat, berdasarkan surat jual beli tanggal 15 Januari 1981, yang pada dasarnya Para Penggugat tidak membenarkannya keabsahan surat jual beli tersebut, meskipun sudah terjadi jual beli antara orang tua para Tergugat ABDULLAH ISHAK dengan MAKA AKASE, namun penjualan tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan, oleh karena 8 (delapan) orang Ahli Waris tidak memiliki surat pembagian warisan;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para tergugat dalam perkara No : 14/Pdt.G/2014/PN.LBO, bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi sesuai Pernyataan Pembagian Harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1967, padahal sesungguhnya 8 (delapan) orang ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK tidak memegang surat pembagian harta warisan tersebut, dan pada surat pembagian harta warisan tanda tangan dari HASANA ISHAK dipalsukan, karena tanda tangan dari HASANA ISHAK beda dengan tanda tangan di KTP (Kartu Tanda Penduduk);-----

Menimbang, bahwa ahli waris dari ONU ISHAK yang bernama JAHARA ISHAK tidak pernah menandatangani surat pembagian harta Warisan;-----



Menimbang, bahwa kemudian Almarhum ADUNA ISHAK pada surat pembagian harta warisan menanda tangani, akan tetapi tanda tangan pada pembagian tersebut beda dengan tanda tangan yang sebenarnya, dan juga pada surat jual beli yang mana Almarhum ADUNA ISHAK menanda tangani sebagai saksi, tanda tangannya berbeda pula;-----

Menimbang, bahwa Almarhum ANUNA ISHAK menurut anak-anaknya adalah buta huruf (tidak bisa baca tulis), akan tetapi pada kenyataannya pada pembuktian surat-surat pihak Tergugat pada perkara lalu menanda tangani;-----

Menimbang, bahwa kemudian jual beli antara MAKA AKASE sebagai penjual dengan ABDULLAH ISHAK sebagai pembeli, sangat beda cap jempolnya, sehingga sangat diragukan Penggugat, dan untuk jelasnya akan dibuktikan pada acara pembuktian;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut kemudian telah dijual oleh ahli waris yakni Tergugat 1 sampai Tergugat IV kepada PIET GOZALI, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cut Nyak Dien No.1 /Jl.Kasuari Baru Rt 02/RW 02 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan sertifikat atas nama Piet Gozali;-----

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat atas nama Ayah Para Tergugat ABDULLAH ISHAK No. 35 tahun 1982, dengan penggantian ke-2 atas nama ABDULLAH ISHAK dan atas Nama PIET GOZALI (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (TURUT TERGUGAT);-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat I-IV menolak dalil penggugat pada poin 9 yang menerangkan bahwa para Tergugat adalah Pengugat dalam perkara terdahulu tidak menarik semua Ahli Waris dari Onu Ishak dan Maka Akase, karena objek sengketa bukan lagi milik dari Onu Ishak dan Maka Akase melainkan milik dari almarhum Abdullah Ishak yang ditempati oleh almarhuma Hadidja Ishak yang kemudian ditempati oleh anak-anaknya;-----

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa Para Tergugat I-IV menolak dalil Penggugat pada poin 10, kami menanggapi sebagai berikut bahwa ke delapan ahli waris dari Onu Ishak dan Maka Akase sudah memiliki pembagian berdasarkan surat pembagian warisan;-----

Menimbang, bahwa dalil Pengugat pada poin 11 yang mengatakan tanda tangan dari Hasana Ishak dipalsukan seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan pemalsuan dokumen;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam poin 12 tidak jelas dan kabur, bahwa warisan mana yang dimaksud oleh penggugat yang tidak ditanda tangani oleh Jahara Ishak;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam poin 14 tidak jelas maksud penggugat terhadap surat-surat apa yang ditandatangani oleh Anuna Isha;-----

Menimbang, bahwa benar dalil Penggugat point 20 yang menyatakan bahwa Objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I sampai Tergugat IV kepada Tergugat V akan tetapi Tergugat V memperoleh Hak Tersebut dengan sah secara hukum dan tidak melawan hukum lagi pula terhadap objek sengketa a quo telah ada putusan yang berkakuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang telah mendalilkan hak-haknya maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW beban pembuktian dibebankan pertama-tama kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 bukti surat mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas secara formil dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi AMINA SALEHE, saksi SULEMAN SAYEDI dan saksi RIYANTI DALI yang mana keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;-----



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan tergugat IV Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai bukti surat T.I s/d IV – 1, T.I s/d IV – 2, T.I s/d IV – 3, T.I s/d IV – 4, T.I s/d IV – 5, T.I s/d IV – 6 dan T.I s/d IV – 7 bukti surat mana telah diberi materai yang cukup namun terhadap bukti surat tersebut diatas hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai bukti surat T.V – 1, T.V – 2, T.V – 3, T.V – 4 dan T.V – 5 bukti surat mana telah diberi materai yang cukup namun terhadap bukti surat tersebut diatas hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tanpa ada aslinya tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung surat-surat bukti yang berupa Fotocopy tersebut diatas. Maka, Majelis Hakim akan mengkesampingkan surat-surat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan tergugat IV Konvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IBRAHIM UMAR dan saksi SYAIFUL DATAU yang mana keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai bukti surat TT.1.1, TT.1.2, TT.1.3 dan TT.1.4 bukti surat mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas secara formil dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hak kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan letak dan Batas-batas tanah objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atau (PS) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah didapatkan fakta hukum bahwa letak tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:-----

- Utara dengan Jalan Raya;-----
- Timur dengan Tanah I. Taliki dahulu, sekarang dengan KO Rudi;-----
- Selatan dengan Sungai;-----
- Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim;-----

dan tanah objek sengketa tersebut seluas 3666 M2;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Pemeriksaan setempat tanah objek sengketa tersebut dihubungkan dengan surat gugatan penggugat dimana letak dan batas-batas serta luas tanah objek sengketa tersebut telah sesuai dengan surat gugatan penggugat dan Pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah pula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa letak dan batas-batas tanah objek tersebut telah terang dan jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah objek sengketa tersebut masih berstatus Budel/warisan yang belum dibahagi oleh Ahli Waris dari Onu Ishak Almarhum sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas, namun sebelum itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah merupakan anak keturunan dari Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (Almarhuma), sehingga mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Copy Silsilah Keluarga tahun 2014 yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (Almarhuma) telah mempunyai anak keturunan yaitu:-----

1. Hapsa Ishak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;--
2. Aduna Ishak telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan 7 (tujuh) orang masing-masing Abd. Wahab Hursan, Mun Ishak, Iyam Ishak, Sudin Ishak, Man Ishak, Amsir Ishak dan Aswan Ishak;-----
3. Anuna Ishak telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan Aty Ishak, Yusuf Ishak, Anton Ishak, Rani Ishak dan Rusni Ishak:-----
4. Abubakar Ishak telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan Pian Ishak, Fendi Ishak, Femi Ishak, Aten Ishak;-----
5. Hadidjah Ishak telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan Maryam Anwar, Lin Anwar, Nani Anwar, Min Anwar, Rita Anwar, Jamsir Anwar, Sarman Anwar dan Nining Anwar;-----
6. Jahara Ishak yang mempunyai anak keturunan Agus Katili, Andi.H. Katili, dan Ahmad Katili;-----
7. Kasim Ishak yang mempunyai anak keturunan Rapi Ishak, Olis Ishak, Ucin Ishak, Lili Ishak, Mina Ishak, Bobi Ishak dan Nanang Ishak;-----
8. Hasana Ishak yang mempunyai anak keturunan Riston Muhamad, Rahman Muhamad, Norma Muhamad, Suryati Muhamad dan Usman Muhamad:-----
9. Abdullah Ishak telah meninggal dunia mempunyai anak keturunan Surasno Ishak, Cindra Ishak, Yahya Ishak dan Sumirna Ishak;-----
10. Ety Ishak yang mempunyai anak keturunan Mansur Djamaludin dan Inang Djamaludin;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat jawaban dari pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terdapat bantahan mengenai silsilah keturunan dari Onu Ishak (Almarhum) dan Maka Akase (Almarhuma), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang diterangkan didalam bukti surat P-1 tersebut adalah

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



benar-benar ahli waris yang sah dari Onu Ishak (Almarhum) dan Maka Akase (Almarhuma);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat P-5 berupa surat Kuasa dari ahli waris Almarhum Onu Ishak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dimana setelah dicermati secara seksama bahwa ahli waris yang terdapat dalam bukti surat P-5 tersebut adalah ahli waris yang sama yang tercantum dalam bukti surat P-1 sehingga dengan demikian bukti surat P-5 tersebut adalah surat kuasa yang sah yang dapat dipergunakan oleh penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai dalil Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa tanah objek sengketa tersebut telah digugat dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo dan telah pula diajukan upaya hukum Banding, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali, sehingga muncul pertanyaan yuridisnya sehubungan dengan gugatan diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang ini apakah masih relevan untuk mempersoalkan tanah objek sengketa tersebut?;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepemilikannya, oleh karenanya setiap orang yang merasa haknya tersebut diambil atau dirampas oleh orang lain secara tidak sah atau dengan melawan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri guna untuk mempertahankan haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan permasalahan dalam perkara a quo, Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih relevan untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa tersebut meskipun telah diputus pada perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo sepanjang Penggugat

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah haknya, lagipula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo sehingga hal tersebut telah membatasi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat mengajukan upaya hukum Banding Kasasi ataupun Peninjauan kembali guna untuk mengoreksi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo tersebut, sehingga cara satu-satunya bagi pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempertahankan haknya adalah dengan mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu setelah memperhatikan objek sengketa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo yang mana tanah objek sengketanya sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara aquo yaitu tanah yang berasal dari warisan Onu Ishak (Almarhum), dimana dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo Penggugat LINCE R. THALIB, Dkk mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua mereka yaitu Abdullah Ishak yang diperoleh melalui jual beli antara Maka Akase dengan Abdullah Ishak, dimana Maka Akase memperoleh tanah tersebut dari pembagian ahli waris dari Onu Ishak almarhum, sedangkan pihak Tergugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo yaitu IYAM ANWAR, Dkk menyatakan bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Maka Akase dan Abdullah Ishak adalah tidak sah oleh karena tanah tersebut belum dibahagi oleh ahli waris dari Onu Ishak almarhum kepada Maka Akase sehingga Maka Akase tidak berhak untuk menjual tanah tersebut kepada Abdullah Ishak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Penggugat LINCE R. THALIB, Dkk dan Tergugat IYAM ANWAR, Dkk dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn Lbo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun LINCE R. THALIB, Dkk mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua mereka yaitu Abdullah Ishak yang diperoleh melalui jual beli antara Maka Akase dimana Maka Akase memperoleh tanah tersebut dari pembagian waris dari ahli waris Onu Ishak almarhum, namun oleh karena ada bantahan dari pihak IYAM ANWAR, Dkk bahwa tanah warisan tersebut belum dibahagi oleh ahli waris dari almarhum Onu Ishak. Maka, tentunya untuk mengetahui kebenaran dari tanah tersebut apakah sudah dibahagi waris atau tidak. Maka, secara hukum LINCE R. THALIB, Dkk dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo harus pula mengajukan gugatan kepada ahli waris dari Onu Ishak lainnya

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



yaitu ahli waris yang telah disebutkan dalam bukti surat P-1 tersebut diatas, hal ini tentunya bermaksud agar ahli waris dari Onu Ishak lainnya dapat pula mengajukan bukti-bukti untuk mempertahankan haknya, sehingga proses pemeriksaan perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo dapat dilakukan secara berimbang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bisa mendapatkan fakta-fakta hukum yang komprehensif dan akurat dalam menentukan status tanah tersebut apakah sudah dibahagi waris atau tidak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo tidak keseluruhan para pihak dari Onu Ishak (almarhum) dijadikan sebagai pihak tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat masih relevan dan belum tertutup secara hukum hak para ahli waris Onu Ishak lainnya untuk mengajukan gugatan kepada para tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, apalagi setelah mencermati alasan-alasan hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo berbeda dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat IYAM ANWAR DKK dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn. Lbo, dimana dalil-dalil dari penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:-----

1. Mengenai surat jual beli tanggal 15 Januari 1981, yang pada dasarnya Para Penggugat tidak membenarkannya keabsahan surat jual beli tersebut, meskipun sudah terjadi jual beli antara orang tua para Tergugat ABDULLAH ISHAK dengan MAKA AKASE, namun penjualan tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan, oleh karena 8 (delapan) orang Ahli Waris tidak memiliki surat pembagian warisan;-----
2. Harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1967, padahal sesungguhnya 8 (delapan) orang ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK tidak memegang surat pembagian harta warisan tersebut, dan pada surat pembagian harta warisan tanda tangan dari HASANA ISHAK dipalsukan, karena tanda tangan dari HASANA ISHAK beda dengan tanda tangan di KTP (Kartu Tanda Penduduk);-----
3. Bahwa kemudian ahli waris dari ONU ISHAK yang bernama JAHARA ISHAK tidak pernah menanda tangani surat pembagian harta Warisan;-----



4. Bahwa kemudian Almarhum ADUNA ISHAK pada surat pembagian harta warisan menanda tangani, akan tetapi tanda tangan pada pembagian tersebut beda dengan tanda tangan yang sebenarnya, dan juga pada surat jual beli yang mana Almarhum ADUNA ISHAK menanda tangani sebagai saksi, tanda tangannya berbeda pula;-----
5. Bahwa Almarhum ANUNA ISHAK menurut anak-anaknya adalah buta huruf (tidak bisa baca tulis), akan tetapi pada kenyataannya pada pembuktian surat-surat pihak Tergugat pada perkara lalu menanda tangani;-----
6. Bahwa kemudian jual beli antara MAKA AKASE sebagai penjual dengan ABDULLAH ISHAK sebagai pembeli, sangat beda cap jempolnya, sehingga sangat diragukan Penggugat, dan untuk jelasnya akan dibuktikan pada acara pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu apakah tanah objek sengketa tersebut telah dibahagi atau tidak oleh ahli waris dari Onu Ishak almarhum?;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi Tergugat IV konvensi telah mengajukan bukti surat T.I s/d IV - 1 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976 hanya berupa Fotocopy tanpa aslinya namun oleh karena bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai keberadaannya dimana didalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah yang digunakan oleh pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi Tergugat IV konvensi untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dibahagi oleh ahli waris dari Onu Ishak almarhum, sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I s/d IV - 1 yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi tersebut diatas telah menunjukkan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Maka Akase yang berasal dari pembagian harta warisan Onu Ishak yang dilakukan oleh seluruh ahli waris dari Onu Ishak;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantah bahwa bukti surat T.I s/d IV - 1 tersebut tidak sah oleh karena

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang terdapat dalam bukti surat T.I s/d IV - 1 tersebut tidak sesuai dengan tandatangan ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang berada dalam bukti surat P-3, dan P-7 dan juga menurut Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa DJAHARA ISHAK tidak pernah bertanda tangan didalam bukti surat T.I s/d IV – 1 tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah tandatangan dari ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang terdapat pada bukti surat P-3, dan P-7 tersebut apakah benar tidak sesuai dengan tandatangan yang berada dalam bukti surat T.I s/d IV – 1 tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim dapat secara langsung dipersidangan bisa menilia suatu tanda tangan didalam alat bukti surat yang diajukan para pihak tersebut apakah ada terdapat perbedaan?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213/K/Sip/1955 Tanggal 10 April 1957 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840/K/Sip/1971 Tanggal 19 Januari 1972 dengan Kaidah Hukum “dalam hal dua tanda tangan yang berbeda yang dibuat oleh seorang yang sama terdapat sedikit perbedaan disebabkan oleh perbedaan jangka waktu, Maka hakim dapat mengambil kesimpulan sendiri tentang suatu alat bukti tanpa diperlukan mendengar saksi ahli”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan didalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri dalam usaha pembuktian sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas nampak jelas bahwa “Pengetahuan Hakim” merupakan alat bukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menilia apakah tanda tangan ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang tetera dalam surat Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976, (vide bukti surat T.I s/d IV – 1) apakah tanda tangan asli atau palsu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanda tangan dari ADUNA ISHAK, DAN HASANA ISHAK tersebut adalah tanda tangan palsu, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-3 Berupa Buku Rapor SMP atas nama Siswa Maryam A Ishak dengan **Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua murid atas nama ADUNA ISHAK, dan bukti surat P-7 berupa KTP atas nama HASANA ISHAK yang mana didalam bukti surat P-3, dan P-7 tersebut telah memuat tanda tangan asli dari masing-masing ADUNA ISHAK dan HASANA ISHAK;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan cermat dan seksama tanda tangan ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang terdapat dalam bukti surat P-3, dan P-7 dengan tanda tangan ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang terdapat di bukti surat T.I s/d IV – 1. bahwa nampak jelas perbedaan antara tanda tangan ADUNA ISHAK dan HASANA ISHAK tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanda tangan ADUNA ISHAK dan HASANA ISHAK yang terdapat dalam dalam surat bukti T.I s/d IV – 1 adalah tidak sama;-----

Menimbang, bahwa selain itu didalam bukti surat T.I s/d IV – 1 tidak terdapat tanda tangan dari DJAHARA ISHAK sehingga hal tersebut dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa benar bukti surat T.I s/d IV – 1 berupa Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976, yang menjadi dasar pembagian Harta milik almarhum Onu Ishak adalah bukti surat yang cacat menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yaitu bukti surat T.I s/d IV – 1 berupa Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976, yang menjadi dasar pembagian Harta milik almarhum Onu Ishak telah dinyatakan sebagai bukti surat yang cacat menurut hokum, sehingga dengan demikian Maka Akase tidak berhak terh adap tanah objek sengketa tersebut oleh karena itu jual beli antara Maka Akase dengan Abdullah Ishak orang tua dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dengan sendirinya cacat hukum pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penjualan antara Abdullah Ishak (orang tua Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi) dengan Maka Akase dinyatakan cacat menurut hukum, maka dengan demikian penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi kepada Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak sah menurut hukum;-----

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya yaitu bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : bukti surat T.I s/d IV – 2 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November tahun 2014, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo, bukti surat T.I s/d IV –3 berupa Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari tahun 2016, Nomor 3174 K/PDT/2015/PN.Lbo, bukti surat T-4 berupa Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 13 September tahun 2017, Nomor 507 PK/Pdt/2017, Bukti surat T.I s/d IV – 5 berupa Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Lbo jo Nomor 10/Pdt/2015/PT.Gto jo Nomor 3174 K/PDT/2015 jo Nomor 507 PK/Pdt/2017, bukti surat T.I s/d IV – 6 berupa Foto Copy Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dan tahun 2019, an. Abdullah Ishak, Bukti surat T.I s/d IV – 7 bukti surat T.V - 1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 35, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 35 tahun 2013, Bukti surat T.V – 2 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November tahun 2014, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo, bukti surat T.V – 3 berupa Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari tahun 2016, Nomor 3174 K/PDT/2015/PN.Lbo, Bukti surat T.V – 4 berupa Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 13 September tahun 2017, Nomor 507 PK/Pdt/2017, bukti surat T.V – 5 berupa Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Lbo jo Nomor 10/Pdt/2015/PT.Gto jo Nomor 3174 K/PDT/2015 jo Nomor 507 PK/Pdt/2017, Bukti Surat TT 1.1 berupa Fotocopy Warkah dan berkas Administrasi Permohonan Hak Milik atas nama Abdullah Ishak tahun 1982, Bukti Sura TT.1.2 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan atas nama Abdullah Ishak seluas 3666M2 yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 1982 dan surat Ukur Sementara Nomor 1795/1982, Bukti Surat TT.1.3 berupa Foto Copy Warkah Berkas Administrasi Permohonan Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli atas Nama Piet Gozali, Bukti surat TT.1.4 berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor atas Nama Piet Gozali, oleh karena bukti surat tersebut diatas tidak berhubungan dengan pembuktian yang bisa mematahkan bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengenai keabsahan tanda tangan ADUNA ISHAK, DJAHARA ISHAK dan HASANA ISHAK yang terdapat pada bukti surat T.I s/d IV – 1, Maka

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa begitupula dengan keterangan saksi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi yaitu saksi IBRAHIM UMAR dan Saksi SYAIFUL DATAU oleh karena keterangan saksi tersebut tidak berhubungan dengan pembuktian keabsahan tanda tangan ADUNA ISHAK, DJAHARA ISHAK dan HASANA ISHAK yang terdapat pada bukti surat T.I s/d IV – 1 berupa Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976 maka terhadap Keterangan saksi tersebut dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya untuk itu akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada point 1. yang memohon agar “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat apakah petitum tersebut telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya, masih tergantung pada pertibangan petitum-petitum selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 2. memohon agar supaya “Menetapkan bahwa Penggugat berserta ahli waris yang lain termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE yang berhak atas obyek sengketa yakni :-----

1.1 HAPSA ISHAK (Almarhum)/tidak mempunyaiketurunan.-----

1.2 ADUNA ISHAK (Almarhum), IsterinyabernamaHADIDJAH DJAFAR (masihhidup) anak-anaknya ada7 (Tujuh) orang masing-masing:-----

1. ABD. WAHAB HURSAN;-----
2. MUN ISHAK;-----
3. IYAM ISHAK;-----
4. SUDIN ISHAK;-----
5. MAN ISHAK;-----
6. AMSIR ISHAK;-----
7. ASWAN ISHAK;-----



1.3 ANUNA ISHAK/ANUNU ISHAK (Almarhum) ahli warisnya ada 5 (lima) orang masing-masing:-----

1. ATY ISHAK;-----
2. YUSUF ISHAK;-----
3. ANTON ISHAK;-----
4. RANI ISHAK;-----
5. RUSNI ISHAK;-----

1.4 ABUBAKAR ISHAK (Almarhum) ahliwarisnya ada 6 (enam) orang masing-masing :-----

1. PIAN ISHAK;-----
2. FENDI ISHAK;-----
3. FEMI ISHAK;-----
4. FIFI ISHAK;-----
5. FINA ISHAK;-----
6. ATEN ISHAK;-----

1.5 HADIDJAH ISHAK (Almarhumah) ahliwarisnya ada 8 (delapan) orang masing-masing :-----

1. MARYAM ANWAR;-----
2. LIN ANWAR;-----
3. NANI ANWAR;-----
4. MIN ANWAR;-----
5. RITA ANWAR;-----
6. JAMSIR ANWAR;-----
7. SARMAN ANWAR;-----
8. NINING ANWAR;-----

1.6 JAHARA ISHAK (Almarhumah), meninggalkan anak sebanyak 3 (Tiga) orang masing-masing:-----

1. AGUS KATILI;-----
2. ANDI.H. KATILI;-----
3. AHMAD. KATILI;-----

1.7 KASIM ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) anak-anaknya masing-masing :-----

1. RAPI ISHAK;-----
2. OLIS ISHAK;-----
3. UCIN ISHAK;-----
4. LILI ISHAK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. NINA ISHAK;-----
- 6. BOBI ISHAK;-----
- 7. NANANG ISHAK;-----

1.8 HASANA ISHAK, (Almarhumah), dan Almarhum AHMAD ALKADA meninggalkan 5 (Lima) orang anak:-----

- 1. RISTON MUHAMAD;-----
- 2. RAHMAN MUHAMAD;-----
- 3. NORMA MUHAMAD;-----
- 4. SURYATI MUHAMAD;-----
- 5. USMAN MUHAMAD;-----

1.9 ABDULLAH ISHAK (Almarhum) / (Ayah Para Tergugat); dan Almarhumah LINCER. THALIB meninggalkan 4 (Empat) orang anak:-----

- 1. SURASNO ISHAK;-----
- 2. CINDRA ISHAK;-----
- 3. YAHYA ISHAK;-----
- 4. SUMIRNA ISHAK;-----

1.10 ETY ISHAK (Masih Hidup) akan tetapi sudah hilang ingatan, suaminya DASRIN DJAMALUDIN anak-anaknya masing-masing:-----

- 1. MANSUR DJAMALUDIN;-----
- 2. INANG DJAMALUDIN;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang menerangkan ahli waris dari Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (almarhuma) serta pertimbangan hukum mengenai bukti surat T.I s/d IV – 1 berupa Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976 yang menjadi dasar pembahagian tanah warisan dari Onu Ishak tersebut telah dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah oleh karena tanda tangan dari ahli waris yaitu ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang tertera dalam bukti surat tersebut berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada bukti surat P-3, dan P-7 serta telah ternyata DJAHARA ISHAK tidak bertanda tangan pada surat pembagian tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (almarhuma) yang belum di bahagi waris oleh karena itu seluruh ahli waris dari Onu Ishak almarhum berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut,

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum gugatan penggugat pada Point 2. tersebut telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point 3. Penggugat memohon agar supaya "Menyatakan obyek sengketa yaitu sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah 3666 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara dengan Jalan Raya;-----
- Timur dengan Tanah I. Taliki dahulu, sekarang dengan KORudi;-----
- Selatan dengan Sungai;-----
- Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim;-----

Adalah milik Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE dan belum dibagi kepada ahli waris;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang menerangkan ahli waris dari Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (almarhuma) serta pertimbangan hukum mengenai bukti surat T.I s/d IV – 1 berupa Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976 yang menjadi dasar pembahagian tanah warisan dari Onu Ishak tersebut telah dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah oleh karena tanda tangan dari ahli waris yaitu ADUNA ISHAK, dan HASANA ISHAK yang tertera dalam bukti surat tersebut berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada bukti surat P-3, P-6 dan P-7 dan DJAHARA ISHAK tidak bertanda tangan pula pada surat T.I s/d IV-1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Onu Ishak (almarhum) dan Maka Akase (almarhuma) yang belum di bahagi waris, sehingga petitum gugatan penggugat pada Point 3. tersebut telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;--

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point 4. Penggugat memohon agar supaya "Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mengembalikan obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat IV dalam keadaan baik, kalau perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa bukti surat T.I s/d IV – 1 yaitu surat Pernyataan Pembagian Harta Milik

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Onu Ishak tertanggal 24 Oktober 1976 telah dinyatakan tidak sah, sehingga proses jual beli antara Maka Akase dan Abdullah Ishak tidak sah pula oleh karena itu Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap tanah objek sengketa tersebut sehingga dengan sendirinya jual beli antara Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dengan Tergugat V konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah pula dengan demikian petitum gugatan penggugat pada point 4. telah beralasan menurut hukum dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point 5. Penggugat memohon agar supaya "Menghukum pada Tergugat I sampai Tergugat V untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai memenuhi dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap";-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai pentingnya uang paksa (dwangsom) tersebut dengan demikian petitum gugatan penggugat pada point 5. tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point 6. Penggugat memohon agar supaya "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Limboto";-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak diletakan sita jaminan, maka untuk itu petitum gugatan penggugat pada point 6, tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point 7. Penggugat memohon agar supaya "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding, maupun Kasasi";-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBG, SEMA No:3 Thn. 2000 dan SEMA No:4 Thn 2001, yang mengatur Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada perlawanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atau kasasi, dalam Pasal 191 Ayat (1) RBG, SEMA No:3 Thn. 2000 dan SEMA No:4 Thn 2001 telah diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila putusan tersebut dapat dilakukan secara serta merta, dan oleh karena berdasarkan penilaian Majelis dipersidangan baik bukti-bukti ataupun syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi Penggugat sehingga petitum gugatan penggugat pada point 7. tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kabulkan untuk sebagian;-----

II. Dalam Rekonvensi:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi adalah juga merupakan pertimbangan hukum dalam bagian Rekonvensi ini;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immaterii oleh karena harus menghadapi masalah ini di Pengadilan yakni sebesar Rp 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta), yang terdiri dari:-----

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);----
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi, hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527/KSip/1976 dengan kaidah hukum : ternyata antara Gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi kemudian putusan yang dijatuhkan pada gugatan konvensi ialah Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok Gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa diputus;-----

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa mencermati materi gugatan Rekonvensi Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas yang memperlmasalahkan mengenai kerugian materiil maupun immaterii oleh karena harus menghadapi masalah ini di Pengadilan yakni sebesar Rp 550.000.000.,-(lima ratus lima puluh juta), maka hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak mempunyai keterkaitan erat dengan permasalahan mengenai objek sengketa, yang mana tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sudah menjadi resiko bagi pihak yang berperkara di Pengadilan dengan demikian gugatan Rekonvensi Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut di tolak;-----

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang kalah harus tunduk dan taat pada isi putusan ini dan dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal 283 R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Dalam Konvensi;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa Penggugat berserta ahli waris yang lain termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE yang berhak atas obyek sengketa yakni :-----

2.1 HAPSA ISHAK (Almarhum)/tidak mempunyai keturunan.---

2.2 ADUNA ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama HADIDJAH DJAFAR (masih hidup) anak-anaknya ada 7 (Tujuh) orang masing-masing:-----

1. ABD. WAHAB HURSAN;-----

2. MUN ISHAK;-----

3. IYAM ISHAK;-----

4. SUDIN ISHAK;-----

5. MAN ISHAK;-----

6. AMSIR ISHAK;-----

7. ASWAN ISHAK;-----

2.3 ANUNA ISHAK/ANUNU ISHAK (Almarhum) ahli warisnya ada 5 (lima) orang masing-masing:-----

1. ATY ISHAK;-----

2. YUSUF ISHAK;-----

3. ANTON ISHAK;-----

4. RANI ISHAK;-----

5. RUSNI ISHAK;-----

2.4 ABUBAKAR ISHAK (Almarhum) ahli warisnya ada 6 (enam) orang masing-masing :-----

1. PIAN ISHAK;-----

2. FENDI ISHAK;-----

3. FEMI ISHAK;-----

4. FIFI ISHAK;-----

5. FINA ISHAK;-----

6. ATEN ISHAK;-----

2.5 HADIDJAH ISHAK (Almarhumah) ahli warisnya ada 8 (delapan) orang masing-masing:-----

1. MARYAM ANWAR;-----

2. LIN ANWAR;-----

3. NANI ANWAR;-----

4. MIN ANWAR;-----

5. RITA ANWAR;-----

6. JAMSIR ANWAR;-----

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



7. SARMAN ANWAR;-----

8. NINING ANWAR;-----

2.6 JAHARA ISHAK (Almarhumah), meninggalkan anak sebanyak 3 (Tiga) orang masing-masing:-----

1. AGUS KATILI;-----

2. ANDI.H. KATILI;-----

3. AHMAD. KATILI;-----

2.7 KASIM ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) anak-anaknya masing-masing :-----

1. RAPI ISHAK;-----

2. OLIS ISHAK;-----

3. UCIN ISHAK;-----

4. LILI ISHAK;-----

5. NINA ISHAK;-----

6. BOBI ISHAK;-----

7. NANANG ISHAK;-----

2.8 HASANA ISHAK, (Almarhumah), dan Almarhum AHMAD ALKADA meninggalkan 5 (Lima) orang anak :-----

1. RISTON MUHAMAD;-----

2. RAHMAN MUHAMAD;-----

3. NORMA MUHAMAD;-----

4. SURYATI MUHAMAD;-----

5. USMAN MUHAMAD;-----

2.9 ABDULLAH ISHAK (Almarhum) / (Ayah Para Tergugat) dan Almarhumah LINCE R. THALIB meninggalkan 4 (empat) orang anak :-----

1. SURASNO ISHAK;-----

2. CINDRA ISHAK;-----

3. YAHYA ISHAK;-----

4. SUMIRNA ISHAK;-----

2.10 ETY ISHAK (masih hidup) akan tetapi sudah hilang ingatan, suaminya DASRIN DJAMALUDIN anak-anaknya masing-masing:-----

1. MANSUR DJAMALUDIN;-----

2. INANG DJAMALUDIN;-----



3. Menyatakan obyek sengketa yaitu sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah 3666 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara dengan Jalan Raya;-----
- Timur dengan Tanah I. Taliki dahulu, sekarang dengan KO Rudi;-----
- Selatan dengan Sungai;-----
- Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim;-----

Adalah milik Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE dan belum dibagi kepada ahli waris;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mengembalikan obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE termasuk Tergugat 1 sampai Tergugat IV dalam keadaan baik, kalau perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);-----

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai Tergugat V atau siapa saja sepanjang menyangkut obyek sengketa yang merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;-----

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonvensi:-----

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----

- Menghukum kepada pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;-----
- Menghukum kepada pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.580.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Selasa 26 Januari 2021 oleh : AHMAD SAMUAR, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2021 didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ZULAIHA GINA ANGGELINA S. SEKEON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

AHMAD SAMUAR, SH.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ZULAIHA GINA ANGGELINA S. SEKEON, SH.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran PNB	Rp. 30.000;-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000;-
Biaya panggilan	Rp. 1.820.000;-
PNBP panggilan	Rp. 50.000;-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000;-
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000;-
Biaya Sumpah	Rp. 50.000;-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Meterai	Rp. 10.000;-
Jumlah	Rp. 3.580.000;- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)